

PENGARUH PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KETEPATAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KEPANJEN

Arinta Wulan Sari

(Program Studi Accounting, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)
Arinwulan77@gmail.com

Dosen Pembimbing I : Anwar Made

Dosen Pembimbing II : Eris Dianawati

(Program Studi Accounting, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan). Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yaitu sekunder. Sampel penelitian ini sebanyak 398 wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak) selama tahun 2015 berjalan yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen dengan menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data dari buku, internet, jurnal, artikel dan skripsi terdahulu. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen meliputi sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan variabel dependen yaitu ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Sedangkan secara simultan sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain selain variabel yang ada pada penelitian ini dan perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar kesimpulan yang dihasilkan tersebut memiliki cakupan yang lebih luas pula.

Kata Kunci : Sanksi Perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, perlu ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilakukan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung dalam peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan pendapatan negara terbesar diperoleh dari pajak yang digunakan untuk membiayai belanja rutin Negara maupun untuk pembangunan agar terciptanya kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Muliari, 2011). Menurut Susanto (2011) Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Ketepatan penyampaian pelaporan SPT WP OP dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi,

maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).

Hal ini dapat terlihat dari tabel WP OP yang terdaftar dan pelaporan penyampaian SPT yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen tahun 2011-2015 :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar KPP Pratama Kepanjen tahun 2011-2015

Tahun	Penambahan Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah kumulatif WP OP terdaftar
2011	-	61.047
2012	9.324	70.371
2013	7.488	77.859
2014	6.974	84.833
2015	7.414	92.247

Sumber : Data di olah, 2015. Bidang Pelayanan KPP Pratama Kepanjen

Tabel 1.2
Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2011-2015

Jenis Wajib Pajak	Tahun	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT			
		WP Terdaftar	Wajib SPT	KB	LB	Nihil	Total
Orang Pribadi (OP) Karyawan	2011	-	-	91	3	23.967	24.061
	2012	50.946	48.055	66	2	31.297	31.365
	2013	56.105	50.172	64	4	34.365	34.533
	2014	63.766	52.628	104	62	43.171	43.337
	2015	69.158	47.814	73	68	36.486	36.629
Orang Pribadi (OP) Non Karyawan	2011	-	-	538	7	621	1.166
	2012	10.074	6.127	674	3	813	1.490
	2013	13.361	8.509	780	3	879	1.662
	2014	13.932	8.147	349	3	1.286	1.638
	2015	15.262	6.231	135	5	1.613	1.753

Sumber : Data diolah.2015. Bidang Pelayanan KPP Pratama Kepanjen

Berdasarkan tabel 1.1.2 menunjukkan pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2011-2015 mengalami naik turun bisa dilihat pada tahun 2012 -2013 yang mengalami penurunan sebesar 1836 dan tahun 2013-2014 mengalami penurunan sebesar 514 hal tersebut disebabkan karena tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP menurun, hal tersebut juga dikarenakan kurangnya tingkat sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Kepanjen pada masyarakat. Sedangkan pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan sebesar 440 karena pada rentang tahun tersebut KPP Pratama Kepanjen terus melakukan sosialisasi dan pendekatan secara melekat pada masyarakat secara merata dan menyeluruh. Berarti tindakan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan segala pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak OP sudah baik.

Pada tabel 1.2 menunjukkan pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2011-2015. Pada tahun 2012-2015 mengalami naik turun. Pada tahun 2012 WP OP kariawan dan non karyawan terdaftar yang wajib melaporkan SPTnya sebanyak 54.182 sedangkan realisasi penyampaian SPTnya hanya sebanyak 32.110, tahun 2013 sebanyak 58.681 realisasi 36.195, tahun 2014 sebanyak 77.698 realisasi 44.975, tahun 2015 sebanyak 54.045 realisasi 38.382. Pada tahun 2012-2014 realisasinya penyampaian SPTnya meningkat karena WP OP yang wajib melaporkan SPTnya semakin meningkat tiap tahunnya karena WP OP sadar dan patuh, serta adanya cara yang memudahkan WP OP dalam menyampaikan SPTnya yaitu dengan *self assesment system*, E-felling, dan pembayaran dikantor pos. Pada tahun 2015 menurun karena WP OP yang wajib melaporkan SPTnya menurun disebabkan karena kendala pada WP OP yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan WP OP kurang hal itu karena kurangnya juga tingkat sosialisasi KPP Pratama Kepanjen Malang tentang pajak kepada masyarakat secara menyeluruh karena keterbatasan Sumber Daya Manusia sedangkan objek pajak yang ada sangat banyak, tidak terkumpul dalam satu lokasi serta luas wilayahnya dan juga disebabkan karena pengurangan WP OP akibat dari klising data / pembersihan data.

Jumlah WP OP yang wajib melaporkan SPTnya sejak tahun 2012-2015 tidak sesuai dengan realisasinya karena banyak WP OP yang tidak melaporkan SPTnya tepat waktu pada tahun 2012 sebanyak 22.075, 2013 sebanyak 22.486, 2014 sebanyak 32.723, dan tahun 2015 sebanyak 15.663. Pada tahun 2012-2014 WP OP yang tidak tepat waktu/tidak melaporkan SPTnya sangat banyak, karena menurut hasil wawancara dengan pegawai kepala bagian lapangan di wilayah KPP Pratama Kepanjen masih memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang kurang akan pajak, karena tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang ada di wilayah KPP Pratama Kepanjen mengalami penurunan pada tahun 2012-2013 sebesar 463. Sehingga petugas pajak yang berada di KPP Pratama Kepanjen harus lebih bekerja keras dalam memberikan sosialisasi tentang peraturan perpajakan. Selain faktor pelayanan, tingkat pengetahuan, masih ada faktor yang cukup penting agar kepatuhan ketepatan dalam pelaporan SPT Tahunan dapat terlaksana dengan baik, faktor tersebut adalah kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Jika Wajib Pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam mematuhi peraturan perpajakan maka hal tersebut dapat membantu kinerja pemerintah karena dengan adanya kerjasama antara masyarakat (Wajib Pajak) dengan pemerintah (Petugas Pajak). Dalam tabel tersebut juga masih terlihat ada beberapa Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT Tahunannya, hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada faktor sanksi yang dikenakan pada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya secara benar dan tepat waktu, tidak membuat mereka jera atau takut pada sanksi tersebut. Oleh sebab itu penerapan sanksi perpajakan harus benar-benar diterapkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Jika wajib pajak patuh maka wajib pajak akan tepat waktu dalam menghitung, membayar dan melaporkan SPTnya secara tepat waktu. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : “**Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketentuan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen?
4. Apakah penerapan sanksi, kesadaran dan kepatuhan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan tentang sanksi perpajakan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi Perpajakan

1. Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan kedua definisi tersebut saya menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa. Karena sifatnya yang memaksa maka umumnya masyarakat akan berusaha untuk menghindarinya karena mereka merasa pembayaran pajak ini menjadi suatu beban yang sifatnya rutinitas.

2. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

3. Jenis Pajak

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1.Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap Negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang

2.Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar terpatuhi.

4. Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana,2009) sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

5. Penerapan Sanksi Pajak

Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat seluruh pihak yang berkepentingan. Undang-undang ketentuan umum perpajakan juga telah menerapkan beragam sanksi yang mengikat tidak hanya kepada wajib pajak, tetapi juga mengikat aparat pajak (fiskus) yang terlibat misalnya pejabat selain pejabat pajak atau kuasa.

B. Kesadaran Wajib Pajak

1. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakn semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).

2. Wajib Pajak yang sadar akan kewajibannya dalam sistem self-assessment

Anggraeni (2007) menyimpulkan kriteria wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self-assessment* yaitu :

1. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat.
2. Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat,
3. Wajib Pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.
4. Wajib Pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.

Sedangkan menurut Manik Asri, 2009 Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut.

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

3. Kewajiban Memiliki NPWP

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (Devano, 2006).

4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Harry Purwono (2010) dalam bukunya Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan
2. Syarat Yurisdik
3. Syarat Ekonomis
4. Syarat Financial
5. Syarat Sederhana

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Erly Swandy (2014) ada 3 macam tata cara dalam pemungutan pajak yaitu :

1. Stelsel Rill atau nyata (*Riele Stelsel*)
Pengenaaan pajak yang didasarkan pada objek pajak atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak.

2. Stelsel Fiktif (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan (fiksi). Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantung peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Stabel Campuran Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif. Pada tahun pajak atau periode pajak penghitungan pajak menggunakan stelsel fiktif dan pada akhirnya tahun pajak atau akhir periode dihitung kembali berdasarkan stelsel nyata.

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2010), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Kepatuhan Wajib Pajak Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) adalah :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dengan indikator (Handayani, 2009) di bawah ini:

1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu
5. Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran.

1. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga macam menurut (Mardiasmo, 2011) yaitu :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

D. Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Ketepatan SPT dalam Prinsip *self-assessment*, dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, situs www.pajak.go.id.

Indikator Ketepatan dalam pelaporan SPT yaitu :

1. Wajib pajak jelas dalam mengisi formulir SPT (memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT) dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib pajak benar dalam mengisi formulir SPT (benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan
3. Wajib Pajak lengkap dalam mengisi formulir SPT (memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT) dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011) adalah surat yang diperoleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terdiri dari dua jenis, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, yang terdiri dari SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang hanya ada pada Pajak Penghasilan.

1. Prosedur Penyelesaian SPT

Prosedur Penyelesaian SPT menurut Mardiasmo (2011) adalah

- 1 Wajib pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- 2 Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar dan jelas yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 3 Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain mata uang rupiah.
- 4 Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan sampel, atau tanda tanan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai hukum yang sama.

2. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT menurut Mardiasmo (2011) diatur sebagai berikut :

- 1 Untuk SPT Masa paling lama 20 hari setelah Akhir Masa Paja. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya Masa Pajak.
- 2 Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- 3 Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah Akhir Tahun Pajak.

3. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT.

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu habis SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri :

1. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak batas waktu penyampaian diperpanjang.
2. Laporan keuangan sementara.
3. Surat Setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang. Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, melalui jasa kurir atau ekspedisi *dan e-felling* melalui ASP.

4. Tempat dan Cara Pengambilan SPT


Pasal 3 ayat (2) UU KUP menyatakan, WP mengambil sendiri SPT ditempat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak (pada kantor DJP atau tempat lain yang diperkirakan mudah terjangkau oleh WP) atau bisa diambil yang tata cara pelaksanaannya telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). situs www.pajak.go.id.

5. Kedisiplinan Wajib Pajak

Kedisiplinan wajib pajak yaitu wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dilakukakan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Erly Suandy, 2002). Dalam *Self Assessment System* wajib pajak harus mengitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk melaporkan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). (Erly Suandy, 2014). Sebagai berikut :

1. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang.

E. Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Data diolah peneliti, 2015

Keterangan Kerangka Konseptual :

- > : Pengaruh secara parsial
- - - - -> : Pengaruh secara simultan

F. Hipotesis

- H₁ : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.
H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.
H₃ : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.
H₄ : Sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap berpengaruh ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan menguji seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Sementara itu, menurut Sugiyono (2007), penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research*, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis (Faisal, 2008).

Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel dependen / variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007). Variabel dependen yang digunakan dalam peneliti ini adalah ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y).
2. Variabel independen / variabel bebas (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2007) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP lebih dari satu tahun yang berada di wilayah KPP Pratama Kepanjen.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2007) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan yang dimiliki populasi tersebut. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki NPWP lebih dari satu tahun yang dapat memenuhi kebutuhan penelitian yang dapat memberikan jawaban secara objektif sesuai dengan pengalaman ketika melakukan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik beberapa teknik sampling yang digunakan (Sugiyono, 2007). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007). Peneliti menggunakan teknik *sampling purposive* karena peneliti hanya melakukan penelitian pada wajib orang pribadi dengan kriteria tertentu, yakni wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP selama 1 tahun berjalan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen

Dalam penentuan jumlah sampel peneliti mengacu pada pendekatan *slovin* karena dalam dalam penarikan sampel, jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana (Umar,2005).

Rumus pendekatan Slovin untuk menentukan jumlah ukuran sampel :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Di mana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 5%

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 92.247 WP OP presentasi kelonggaran yang akan digunakan oleh peneliti adalah 0,05 atau 5%. Dalam hal ini untuk mengetahui sampel penelitian, berikut penelitiannya :

$$n = \frac{92.247}{1 + 92.247 (0,05)^2} = \frac{92.247}{231,62} = 398,27$$

Berdasarkan perhitungan di atas, sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 398 WP OP.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif . Data kuantitatif adalah data yang merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuisioner yang telah dibagikan dan berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2009) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tanggapan responden yang diperoleh dari penyebaran kuisioner tentang sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT yang disebarakan kepada sampel yang telah ditentukan sebelumnya yaitu wajib pajak yang memiliki NPWP lebih dari satu tahun berjalan dan melakukan wawancara dengan kepala bagian lapangan di KPP Pratama Kepanjen .

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi atau perorangan. Data sekunder bentuknya berupa sumber pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta diperoleh dari literatur yang relevan seperti majalah, surat kabar, buku referensi, jurnal, artikel, website, maupun keterangan dari kantor yang ada hubungannya dalam penelitian tersebut dan berkaitan dengan sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Untuk menghimpun data yang dibutuhkan maka, teknik pengumpulan data yang akan digunakan, ialah:

1. Penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian lapangan dengan menyebarkan kuisioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan / responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikannya kepada peneliti.(Creswell 2012 dalam Sugiyono, 2013). Pertanyaan berkaitan dengan pengalaman responden serta opini atau tanggapan terhadap pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak pribadi di KKP Pratama Kepanjen dan juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan literatur tentang *perpajakan* yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
3. Mengkases *Website* yaitu metode ini digunakan untuk mencari situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.
4. Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan sebuah dialog yang dilakukan peneliti langsung kepada pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan (Arikunto, 2002). Penulis dalam penelitian ini mengadakan wawancara langsung dengan petugas pajak di KPP Pratama Kepanjen.Wawancara ini dilakukakan peneliti untuk mendukung data yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

G. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa pengertian dari variabel penelitian adalah : Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala pengukuran likert merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur (Sugiyono, 2007). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. Perinciannya adalah 5 sebagai berikut:

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 3 = Ragu-ragu (RG)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2. Variabel Independen (X)

Variabel Independen merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2007). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. Perinciannya adalah 5 sebagai berikut:

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 3 = Ragu-ragu (RG)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

H. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item yang mengkorelasi skor tiap butir. Jika ada salah satu item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2011) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Jika $r \geq 0,30$. Maka item-item pertanyaan dari kuisioner adalah valid.
2. Jika $r \leq 0,30$. Maka item-item pertanyaan dari kuisioner adalah tidak valid.

I. Validitas

Indikator pengukuran reabilitas menurut (Sekaran, 2000) yang membagi tingkatan reabilitas dengan kriteria sebagai berikut :

Jika alpha atau r hitung : 0,08-1,0 : Reabilitas baik

0,6-0,799 : Reabilitas diterima

Kurang dari 0,6 : Reabilitas kurang baik

Untuk menguji reliabilitas atau keandalan alat ukur atau instrument dalam penelitian ini digunakan koefisien *Alpha Cronbach* (α). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan teknik formula *Cronbach Alpha* dengan SPSS 16.

J. Teknis Analisis Data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. formula dari model regresi berganda tersebut adalah :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi
- α : Konstanta
- b : Koefisien Regresi
- X_1 : Sanksi perpajakan
- X_2 : Kesadaran wajib pajak
- X_3 : Kepatuhan Wajib Pajak
- e : Tingkat kesalahan atau tingkat gangguan

K. Uji Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2005), uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing Uji Hipotesis masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas guna menunjukkan pengaruh tiap variabel bebas apakah mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Variabel bebas (X) yaitu sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Variabel terikat (Y), yaitu ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KKP Pratama Kepanjen.

Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi <0.05 pada masing-masing t hitung. Jika signifikansi <0.05 (5%) maka hipotesis diterima dan secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya.

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F ini digunakan secara simultan / keseluruhan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas (X), yaitu sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap variabel terikat (Y), yaitu ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.

- Jika F hitung $> F_{tabel}$ dengan signifikansi F dibawah 0,05, dengan membandingkan nilai F hitung $> F_{tabel}$ maka hipotesis diterima atau berpengaruh signifikan.
- Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, F hitung $< F_{tabel}$, maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh signifikan.

L. Uji Asumsi Klasik

Menurut Imam Ghazali (2011) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

a. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* ≤ 10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika *variance* dari

residual satu pengamatan kepengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2011).

Deteksi dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dalam grafik dimana sumbu X dan Y telah diproduksi. Dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti gelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika titik-titik ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengetahui apakah data empirik yang didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teoritik tertentu. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2009). Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram, grafik *normal probability plot* dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample KS)*. Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probability plot* adalah (Ghozali, 2009) :

- 1) Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2009):

- a) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi responden yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden. Responden dalam penelitian ini sebanyak 398 WP OP dimana pemilihan responden menggunakan teknik *sampling purposive* karena peneliti hanya melakukan penelitian pada wajib orang pribadi dengan kriteria tertentu, yakni wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP selama 1 tahun berjalan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen dan wajib pajak orang pribadi tersebut sudah menghitung, membayar dan melaporkan SPT tahunannya sesuai dengan kewajiban perpajakannya di tahun 2015.

1 Analisis Hasil Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas ini dikatakan valid karena memenuhi kriteria $r \geq 0,30$ dan dapat diteliti untuk selanjutnya.

Tabel 1.3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Nilai Korelasi	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X3)	X.1.1	0,526	Valid
	X.1.2	0,689	Valid
	X.1.3	0,550	Valid
	X.1.4	0,856	Valid
	X.1.5	0,515	Valid

Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X.2.1	0,408	Valid
	X.2.2	0,581	Valid
	X.2.3	0,453	Valid
	X.2.4	0,572	Valid
	X.2.5	0,501	Valid
	X.2.6	0,612	Valid
	X.2.7	0,531	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (X3)	X.3.1	0,504	Valid
	X.3.2	0,590	Valid
	X.3.3	0,609	Valid
	X.3.4	0,666	Valid
	X.3.5	0,629	Valid
	X.3.6	0,542	Valid
Ketepatan Pelaporan SPT WP.OP (Y)	Y.1	0,751	Valid
	Y.2	0,759	Valid
	Y3	0,761	Valid

Sumber : Data primer, di olah oleh peneliti melalui SPSS 16, 2016

b. Uji Reabilitas

Tabel 1.4
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Alfa Crombach	Keterangan
Sanksi Perpajakan (X1)	0,658	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,667	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak(X3)	0,734	Reliabel
Ketepatan Pelaporan SPT WP OP (Y)	0,812	Reliabel


Sumber : Data primer, diolah oleh peneliti melalui SPSS 16, 2016

Dapat diketahui pada tabel 1.4 nilai *Alfa Crombach* untuk semua variabel lebih dari 0,6. Jadi semua butir kuisioner dinyatakan reliabel dan dinyatakan baik serta layak dipergunakan sebagai alat pengumpul data.

B. Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1.1

Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data primer, diolah oleh peneliti melalui SPSS 16, 2016

Dari gambar grafik 1.1, terlihat data menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal, hal ini berarti data distribusi normal. Dengan demikian regresi layak digunakan dalam penelitian.

a. Hasil Uji Multikolineritas

Tabel 1.5
Hasil Uji Multikolineritas


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.809	.285		6.348	.000		
X1	.147	.064	.129	2.288	.023	.676	1.479
X2	.185	.063	.159	2.936	.004	.729	1.372
X3	.240	.059	.213	4.045	.000	.775	1.291

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer, diolah oleh peneliti melalui SPSS 16, 2016

Berdasarkan output diketahui bahwa nilai tolerance X1 sebesar 0,676 lebih kecil dari 0,10. Nilai tolerance X2 lebih kecil 0,729 lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai tolerance X3 sebesar 0,775 lebih kecil dari 10. Jadi nilai tolerance semua variabel independen lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai VIF X1 sebesar 1,479 lebih kecil dari 10. Nilai VIF X2 sebesar 1,372 lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai VIF sebesar 1,775 lebih kecil dari 10. Jadi semua variabel independen lebih kecil dari 10. Berdasarkan nilai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

D. Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Statistik F

Tabel 1.7
Tabel Uji Statik F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.904	3	3.301	24.359	.000 ^a
	Residual	53.400	394	.136		
	Total	63.305	397			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer, diolah oleh peneliti melalui SPSS 16, 2016

Hasil uji statistik F menghasilkan F hitung sebesar 24,359. Maka diketahui F hitung $24,369 > 1,582$ F tabel artinya hipotesis diterima. signifikan 0,000. Nilai probabilitas pengujian yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Maka model regresi menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP (Y)

2. Hasil Uji Statistik t

Tabel 1.8
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.809	.285		6.348	.000
	X1	.147	.064	.129	2.288	.023
	X2	.185	.063	.159	2.936	.004
	X3	.240	.059	.213	4.045	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer, diolah oleh peneliti melalui SPSS 16, 2016

Hasil uji hipotesis 1 : Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai t hitung yaitu sebesar $2,228 > 2,100$ t tabel dan nilai signifikansi (Sig.) $0,023 < 0,05$. Maka hahal ini dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP. Hal ini berarti hipotesis 1 diterima..

Hasil uji hipotesis 2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh dari nilai t hitung sebesar $2,936 > 2,100$ t tabel dan nilai signifikansi (Sig.) $0,004 < 0,05$. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Ketepatan Pelaporan SPT WP OP. Hal ini berarti hipotesis 2 diterima..

Hasil uji hipotesis 3 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh dari nilai t hitung sebesar $4.045 > 2,100$ t dan nilai signifikansi (Sig.) $0,00 < 0,05$. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP. Hal ini berarti hipotesis 3 diterima.

E. Analisis Regresi Linier Berganda

Rumus dari analisis regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan dengan data yang ada pada tabel *coefficient* dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut ini :

$$Y = 1,809 + 0,147 X_1 + 0,185 X_2 + 0,240 X_3$$

Untuk lebih jelasnya hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Nilai Konstanta (α) model persamaan regresi sebesar 1,809. Jika variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dianggap konstan maka ketepatan pelaporan SPT WP OP sebesar 1,809 .
- b. Koefisien regresi sanksi perpajakan (X_1) sebesar 0,147 menyatakan bahwa setiap penambahan Sanksi Perpajakan sebesar 1 maka akan meningkatkan ketepatan pelaporan SPT WP OP.
- c. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 0,185 menyatakan bahwa setiap penambahan kesadaran wajib pajak 1 akan meningkatkan ketepatan pelaporan SPT WP OP .
- d. Koefisien regresi kepatuhan (X_3) sebesar 0,240 menyatakan bahwa setiap penambahan kepatuhan wajib pajak 1 maka akan meningkatkan ketepatan pelaporan SPT WP OP .

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan (X_1) terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial penerapan sanksi perpajakan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP. Pengujian hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP. Hasil dari regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,288 dari t tabel 2,100 dan probabilitas 0,05 dengan signifikansi X_1 adalah 0,023 Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_2) Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT WP OP (Y)

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,936 lebih besar dari t tabel 2,100 dan nilai probabilitas 0,05 dengan signifikansi X_2 sebesar 0,004. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.

3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT WP OP

Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,045 lebih besar dari t tabel 2,100 dan nilai probabilitas 0,05 dengan signifikansi X_3 0,000. Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi jika WP OP patuh maka WP OP akan tepat waktu dalam melaporkan SPT.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh secara simultan atau keseluruhan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengaruh penerapan yaitu pengaruh sanksi perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP (Y). Pada tabel 4.2.4 Bahwa F hitung sebesar 24,359 lebih besar dari F tabel 1,582 dan nilai probabilitas 0,05 dengan signifikansi 0,000. Maka model regresi

menunjukkan bahwa bersama-sama (simultan) sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.
3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.
4. Secara simultan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini disarankan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang perpajakan khususnya tentang sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain selain variabel yang ada pada penelitian ini dan perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar kesimpulan yang dihasilkan tersebut memiliki cakupan yang lebih luas pula.
3. Bagi KPP Pratama Kapanjen hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kawasan Sidoarjo Barat Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya. *Unpublished undergraduate thesis*, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Arikunto, S, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Cetakan ke-14. PT Rineka Cipta : Jakarta.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan : Konsep,Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Medio Grup.
- Faisal, S. 2008. *Format-format Penelitian Sosial*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghizali, Imam, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi.Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*., Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handayani, I G, A, Ayu Ngr Adhi, 2009, Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat, *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Husein Umar, 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat
- Manik Asri, Wuri, 2009, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan, 2011, Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 6No. 1, hal: 1-23

Nugroho, Agus, 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.

Purwanto, Herry, 2010, *Dasar – dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.

Sekaran, Uma 2000, *Research Methods for Mouth Marketing : A Skill Building Approach Edisi ke-3*, Jhon Willey & Sons, New York

Suardika, I Made Sadha. 2007. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2*. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung

Sugiyono, 2009, *Statistika Untuk Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Susanto, Joko. 2011. Mencermati Kepatuhan Pajak. <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=275176> (9 November 2015)

Yadnyana, I Ketut, 2009, *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

www.pajak.go.id